



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IMRON bin HADI SUROSO (alm);
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 29 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang P. Sempu RT 7/2 Kecamatan Sidoarjo
Kabupaten/Kota Sidoarjo Jawa Timur
Atau RT 008 Kelurahan Gunung Seteleng
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam
Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Penadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 173/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imron Bin Hadi Suroso (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imron Bin Hadi Suroso (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah STNK dengan nomor rangka : MH350C002CK3773 16 dan nomor mesin : 50C-377477;
 - 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA Jupiter MX 5-Speed warna hitam dengan gantungan kunci tali berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX 5-Speed dengan nomor rangka : MH350C002CK377316 dan nomor mesin : 50C-377477.Dikembalikan kepada saksi Sofyan Bin Yusuf
4. Menetapkan agar terdakwa Imron Bin Hadi Suroso (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mengakui perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMRON Bin HADI SUROSO (Alm), pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 04.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Rt. 014 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, telah melakukan perbuatan "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk*



dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Rt. 008 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju ke Pasar Babulu di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan taksi. Lalu sekira pukul 18.00 wita terdakwa beristirahat di lapak pasar dan sekira pukul 00.00 wita terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Babulu Laut dengan berjalan kaki, kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Rt. 014 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi Sofyan Bin Yusuf terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi Sofyan dalam keadaan tidak terkunci stang. Selanjutnya terdakwa mendatangi tempat sepeda motor terparkir lalu setelah terdakwa mengamati keadaan sekitar dan setelah dirasa aman, terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor dengan menggunakan sebuah gunting yang sebelumnya telah terdakwa bawa lalu membakar kabel kontak sepeda motor dengan menggunakan korek api gas dan menyambungkan kembali kabel kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan saat mesin sepeda motor hidup, terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Sofyan Bin Yusuf, langsung membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut menuju ke Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan maksud untuk terdakwa jual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sofyan Bin Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOFYAN bin YUSUF dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan kehilangan kendaraan bermotor pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 didepan rumah terdakwa;
- Bahwa kendaraan saksi yang hilang adalah kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi KT 3583 VH dengan kondisi Spakbor depan pecah dan tidak dipasang kaca spion;
- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor terakhir pukul 17.30 WITA pada tanggal 21 September 2020 dipinggir jalan rumah saksi di RT 014 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sudah mencabut kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 September 2020 pukul 05.00 WITA saksi keluar rumah lalu melihat bahwa kendaraan milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi langsung melaporkan kehilangan ke Polsek Babulu;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap oleh polisi dan memperlihatkan kepada saksi beserta sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan warna merah-hitam dengan nomor polisi KT 3583 VH saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut milik saksi akan tetapi sudah mengalami perubahan dibagian sayap depan bagian kanan dan kiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin terhadap Terdakwa membawa kendaraan milik Saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. BINTARA SUDRAJAT bin MUDJIK TS (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan atas penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Petung kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara beserta dengan (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX dengan ciri-ciri sebagai berikut: Yamaha Jupiter MX warna merah - hitam dengan nomor Polisi KT 3583 VH Nomor rangka MH350C002CK377316 dan Nomor mesin 50C-377 47;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan Saksi Sofyan bin Yusuf pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 telah mengalami kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri sebagai berikut: Yamaha Jupiter MX warna merah - hitam dengan nomor Polisi KT 3583 VH Nomor rangka MH350C002CK377316 dan Nomor mesin 50C-377 47 saksi beserta tim Rajawi Polres Penajam Paser Utara menuju Tempat Kejadian perkara dan mendapat informasi; sering terjadi pencurian di sekitar desa Babululu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan kemudian mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yang menawarkan kendaraan Sepeda Motor yang mencurigakan dengan harga Rp2.500.000,00 kepada masyarakat disekitar petung sesuai dengan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Sofyan bin Yusuf;
- Bahwa Saksi beserta Tim melakukan penangkapan dan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor milik Saksi Sofyan yaitu dengan nomor Polisi KT 3583 VH Nomor rangka MH350C002CK377316 dan Nomor mesin 50C-377 47;
- Bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara di RT 014 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu berdasarkan keterangan Saksi Sofyan pencurian dilakukan saat pemilik didalam rumah dan sedang tidur kemudian Terdakwa melakukan dengan memutuskan kabel kontak dan membakar kabel lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel kontak tersebut lalu Terdakwa engkol motor tersebut dan motor tersebut hidup dan Terdakwa membawa motor tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dibengkel Petung Kecamatan Penajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 3583 VH di RT 014 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu seorang diri;
- Bahwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa 22 September 2020 sekitar pukul 03.30 WITA saat pemiliknya berada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



didalam rumah pada saat itu pemilik sedang tidur, kemudian Terdakwa memutuskan kabel kontak motor tersebut dengan menggunakan gunting lalu membakar kabel tersebut menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menyambung kembali kabel kontak kemudian motor tersebut di engkol dan motor tersebut hidup dan Terdakwa mengendarai motor pergi ke Desa Labangka untuk mengisi bahan bakar dan terus hingga Kecamatan Penajam;

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA menuju ke bengkel petung dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 3583 VH dengan harga Rp2.500.000,00 kepada pekerja bengkel namun menolak dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut tawarkan kepada bosnya dan memberikan alamat rumah bos pekerja bengkel tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa pergi ketempat bos pekerja bengkel kemudian menyuruh Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian petugas Polres Penajam Paser Utara menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berniat untuk mengambil motor saat Terdakwa menuju Babulu Laut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, dan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah STNK dengan nomor rangka: MH350C002CK3773 16 dan nomor mesin : 50C-377477;
- 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA Jupiter MX 5-Speed warna hitam dengan gantungan kunci tali berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX 5-Speed dengan nomor rangka : MH350C002CK377316 dan nomor mesin : 50C-377477;

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHAP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Pukul 21.00 WITA di Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa, benar Saksi Sofyan bin Yusuf pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 telah mengalami kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri sebagai berikut: Yamaha Jupiter MX warna merah - hitam dengan nomor Polisi KT 3583 VH Nomor rangka MH350C002CK377316 dan Nomor mesin 50C-377 47 di depan rumah RT 014 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa, benar pada hari Selasa 22 September 2020 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah - hitam dengan nomor Polisi KT 3583 VH Nomor rangka MH350C002CK377316 dan Nomor mesin 50C-377 47 saat pemiliknyanya berada didalam rumah pada saat itu pemilik sedang tidur, kemudian Terdakwa memutuskan kabel kontak motor tersebut dengan menggunakan gunting lalu membakar kabel tersebut menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menyambung kembali kabel kontak kemudian motor tersebut di engkol dan motor tersebut hidup dan Terdakwa mengendarai motor pergi ke Desa Labangka untuk mengisi bahan bakar dan terus hingga Kecamatan Penajam;
- Bahwa, benar Terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA menuju ke bengkel petung dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KT 3583 VH dengan harga Rp2.500.000,00;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengendarai ataupun membawa sepeda motor Jupiter MX warna Merah Hitam tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sebuah sepeda motor;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab



Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa yang bernama IMRON bin HADI SUROSO (alm) yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa IMRON bin HADI SUROSO (alm) dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa pengertian mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah berpindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil adalah adanya perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah mengenai benda yang ada didalam penguasaannya yang terdiri dari seluruh benda tersebut ataupun menjadi beberapa bagian, terpecah, terurai, ataupun sudah tidak menjadi bentuk yang sama akan tetapi merupakan satu benda, baik sudah berubah menjadi benda yang berbeda dengan cara diubah atau diproses melalui cara apapun merupakan maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah - hitam dengan nomor Polisi KT 3583 VH Nomor rangka MH350C002CK377316 dan Nomor mesin 50C-377 47 pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 didepan rumah Saksi Sofyan bin Yusuf RT 014 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari Desa Babulu laut ke Desa Labangka dan tujuan Terakhir ke Kecamatan Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara: saat pemiliknya berada didalam rumah pada saat itu pemilik sedang tidur, kemudian Terdakwa memutuskan kabel kontak motor tersebut dengan menggunakan gunting lalu membakar kabel tersebut menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menyambung kembali kabel kontak kemudian motor tersebut di engkol dan motor tersebut hidup dan Terdakwa mengendarai motor pergi ke Desa Labangka untuk mengisi bahan bakar dan terus hingga Kecamatan Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada unsur kedua diatas terdapat perbuatan yang dimana Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak atas sepeda motor Jupiter Yamaha MX tersebut, dan kepemilikan sah belum pernah dipindah tangankan ataupun peralihan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dalam bentuk lain oleh Saksi Sofyan bin Yusuf kepada Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa tidak memiliki hak, wewenang sehingga perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam fakta hukum sudah berniat pada waktu yang ditentukan untuk mengambil atau memindahkan sepeda motor milik Saksi Sofyan bin Yusuf yang ditemuinya pada pagi di RT 014 Babulu Laut kecamatan Babulu, dengan cara yang disebutkan diatas sudah terbukti bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tanpa adanya tekanan atau dalam kondisi yang tidak sadarkan diri dan dilakukan sendirian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa unsur ketiga ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan meminta permohonan keringanan terhadap penjatuan pidana yang dituntut oleh penuntut umum karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai dakwaan tunggal penuntut umum, maka hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, dan mengaku menyesal atas perbuatannya dan juga tidak akan melakukannya lagi untuk penjatuan pidana majelis hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah STNK dengan nomor rangka : MH350C002CK3773 16 dan nomor mesin : 50C-377477, 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA Jupiter MX 5-Speed warna hitam dengan gantungan kunci tali berwarna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX 5-Speed dengan nomor rangka : MH350C002CK377316 dan nomor mesin : 50C-377477 yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Saksi Sofyan bin Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sofyan bin Yusuf mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan juga berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON bin HADI SUROSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah STNK dengan nomor rangka: MH350C002CK3773 16 dan nomor mesin : 50C-377477;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA Jupiter MX 5-Speed warna hitam dengan gantungan kunci tali berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX 5-Speed dengan nomor rangka : MH350C002CK377316 dan nomor mesin : 50C-377477

Dikembalikan kepada Sofyan bin Yusuf.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., dan MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota ARTHA ULLY S.H., dan MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., dibantu oleh RAMLA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H.

ANIK ISTIROCHAH., S.H., M.Hum.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)